

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kekuatan sehingga telah tersusun Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Pemerintah untuk pembinaan SMK tahun 2016. Juknis ini memuat penjelasan tentang dasar hukum pemberian bantuan, tujuan penggunaan bantuan, pemberi bantuan, persyaratan penerima bantuan, bentuk bantuan, alokasi anggaran dan rincian jumlah bantuan, tata kelola pencairan dana bantuan, penyaluran dana bantuan, pertanggungjawaban bantuan, ketentuan perpajakan, dan sanksi.

Program bantuan Pemerintah disalurkan kepada SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa dalam rangka untuk (1) Mewujudkan Pelaku Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang Kuat; (2) Mewujudkan Akses Sekolah Menengah Kejuruan yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan; (3) Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu di Sekolah Menengah Kejuruan.

Keberhasilan program bantuan pemerintah ini sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dari tingkat pusat sampai daerah. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan juknis ini.

Kami menyadari bahwa juknis ini masih memerlukan penyempurnaan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu dukungan, masukan, dan pemikiran semua pihak dalam penyempurnaan juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan pendidikan kejuruan di Indonesia.

Jakarta, Februari 2016
Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP. 19580625 198503 1 003

**DESKRIPSI PROGRAM
BEASISWA PRESTASI
TAHUN 2016**

1. KODE JUKNIS : 26-PS-2016
2. NAMA PROGRAM : BEASISWA PRESTASI
3. TUJUAN :
 - a. Memberikan motivasi kepada siswa dalam mengembangkan minat dan bakat untuk memperoleh prestasi di bidang akademik maupun non akademik;
 - b. Memberikan penghargaan bagi siswa berprestasi;
 - c. Memberi motivasi kepada siswa SMK untuk tetap berupaya selalu berprestasi dan lebih maju.
4. SASARAN : 5.300 (lima ribu tiga ratus) siswa
5. NILAI BANTUAN : Total Rp9.540.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) dengan nilai beasiswa per siswa sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Peserta Didik yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat PSMK.
6. PEMANFAATAN DANA : Peningkatan dan pengembangan prestasi akademik dan/atau non akademik siswa.
7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN :
 - a. Penerima bantuan adalah siswa yang memenuhi persyaratan;
 - b. Kewenangan penetapan penerima bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK;
 - c. Beasiswa prestasi akan diberikan kepada siswa berdasarkan peringkat prestasi pada tingkat Provinsi/Nasional/Internasional tahun 2016;
8. BENTUK BANTUAN : Bantuan diberikan dalam bentuk uang;

9. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN : a. Persyaratan Teknis.
- Siswa SMK yang masih aktif dan berprestasi baik perorangan ataupun pemain perorangan dalam tim yang memiliki prestasi:
- 1) Juara I, II, III dan/atau terbaik di bidang Akademik, non akademik, maupun inovasi/perekayasa/keilmuan pada tingkat provinsi atau nasional tahun 2015 (belum pernah mendapat beasiswa prestasi dari Direktorat pembinaan SMK tahun 2015) atau 2016, yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/surat penetapan juara oleh penyelenggara dari Direktorat Pembinaan SMK atau pihak lain;
 - 2) Minimal Medalion Of Excellent (penghargaan yang diperoleh apabila peserta memenuhi batas nilai minimal) atau yang setara dibidang Akademik, non akademik, maupun inovasi/perekayasa/keilmuan pada tingkat Nasional/Regional/Internasional tahun 2015 (belum pernah mendapat beasiswa prestasi dari Direktorat pembinaan SMK tahun 2015) atau 2016, dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/surat penetapan juara oleh penyelenggara.
 - 3) Prestasi lainnya yang diakui oleh pemerintah atau pihak lain yang terkait, Misalnya: mencegah tindak kejahatan, membantu aparat dalam menanggulangi bencana, melakukan sesuatu yang luar biasa sehingga diekspos oleh media massa, dan prestasi semacamnya.
- b. Persyaratan Administrasi
- 1) Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Kab/Kota dan/atau SMK setelah ada pengesahan Dinas

Pendidikan Kab/Kota/Provinsi;

- 2) Melampirkan data pendukung yang membuktikan pencapaian prestasi siswa calon penerima berupa piagam/sertifikat/penghargaan atau surat penetapan juara oleh penyelenggara;
- 3) Siswa yang diusulkan ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh PPK dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat PSMK.

10. JADWAL KEGIATAN :

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (2016)
1.	Sosialisasi Program	Februari
2.	Penerimaan daftar usulan calon penerima beasiswa	Februari s.d. November
3.	Seleksi siswa calon penerima	Februari s.d. November
4.	Penetapan siswa penerima	Februari s.d. November
5.	Penyaluran dana	Maret s.d. Desember
6.	Laporan beasiswa prestasi	Desember

Catatan : Jadwal dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

11. LAYANAN INFORMASI

: Subdit Peserta Didik
Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 12
Jl. Jenderal Sudirman – Senayan,
Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725469
Website : psmk.kemdikbud.go.id/pesertadidik
Email : pesertadidiksmk@kemdikbud.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DESKRIPSI PROGRAM	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	1
C. Dasar Hukum dan Kebijakan	1
D. Sasaran	2
E. Hasil yang Diharapkan	2
F. Nilai Bantuan	3
G. Bentuk Bantuan	3
H. Karakteristik Program Bantuan	3
I. Jadwal Kegiatan	3
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB.....	4
A. Organisasi.....	4
B. Tugas dan Tanggungjawab	4
1. Direktorat Pembinaan SMK.....	4
2. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.....	4
3. Lembaga Penyalur	5
4. Sekolah.....	5
5. Siswa Penerima Bantuan.....	5
BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN DANA.....	6
A. Persyaratan Penerima.....	6
B. Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Penerima Bantuan	7
C. Tata Kelola Pencairan Dana	7
BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYALURAN DANA	8
A. Ketentuan Penggunaan Dana.....	8
B. Pertanggungjawaban Penyaluran Dana.....	8
C. Sanksi	8
BAB V PELAPORAN.....	9
BAB VI PENUTUP	10

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan mutu dan mendukung peningkatan bakat, minat dan prestasi peserta didik SMK serta sebagai ajang promosi SMK, maka diperlukan pemberian penghargaan sebagai stimulan bagi generasi muda agar tertarik menekuni bakat dan minat pada bidang-bidang kemampuannya, dan tetap berupaya untuk selalu mengembangkan potensi diri untuk menggapai prestasi terbaik.

Sehubungan dengan hal tersebut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengalokasikan dana beasiswa dalam bentuk Beasiswa Prestasi.

Beasiswa Prestasi merupakan salah satu penghargaan bagi siswa yang memiliki kemampuan baik dibidang akademik maupun non akademik, tidak terbatas pada pengetahuan yang diperoleh dalam pendidikan selama menimba ilmu di sekolah maupun di luar sekolah.

B. Tujuan

1. Memberikan motivasi kepada siswa dalam mengembangkan minat dan bakat untuk memperoleh prestasi di bidang akademik maupun non akademik;
2. Memberikan penghargaan bagi siswa yang berprestasi;
3. Memberi motivasi kepada siswa SMK untuk tetap berupaya selalu berprestasi dan lebih maju.

C. Dasar Hukum dan Kebijakan

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2016 Nomor: SP DIPA-023.03.1.419515/2016 tanggal 07 Desember 2015.
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 102744/A.A2/KU/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36639/A.A3/KU/2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 001/D3.1/KU/2016 tanggal 02 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Pendidikan Menengah, Kemdikbud tahun anggaran 2016;

D. Sasaran

Sasaran bantuan adalah 5.300 (lima ribu tiga ratus) siswa SMK.

E. Hasil yang diharapkan

1. Meningkatnya motivasi siswa SMK untuk berprestasi pada tingkat provinsi/nasional dan internasional di bidang akademik maupun non akademik;
2. Siswa berprestasi dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan prestasinya;

F. Nilai Bantuan

Total Rp9.540.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) dengan nilai beasiswa per siswa sesuai dengan SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Peserta Didik yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan SMK.

G. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang.

H. Karakteristik Program Bantuan

1. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun;
2. Penetapan penerima bantuan sepenuhnya berada di Direktorat Pembinaan SMK;
3. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan tim pengolah dan seleksi data siswa yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Kab/Kota dan/atau SMK setelah ada pengesahan Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi;
4. Bantuan Beasiswa akan diberikan kepada siswa yang memenuhi syarat;
5. Nilai nominal Beasiswa prestasi akan diberikan kepada siswa berdasarkan prestasi yang diraih sesuai dengan keputusan Direktur Pembinaan SMK tahun 2016.

I. Jadwal Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (2016)
1.	Sosialisasi Program	Februari
2.	Penerimaan daftar usulan calon penerima beasiswa	Februari s.d. November
3.	Seleksi siswa calon penerima	Februari s.d. November
4.	Penetapan siswa penerima	Februari s.d. November
5.	Penyaluran dana	Maret s.d. Desember
6.	Laporan beasiswa prestasi	Desember

Catatan : Jadwal dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

BAB II

ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas, dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan kegiatan Beasiswa Prestasi dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan Beasiswa Prestasi melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Lembaga Penyalur;
4. Sekolah;
5. Siswa Penerima Bantuan Beasiswa Prestasi.

B. Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pembinaan SMK
 - a. Menyiapkan Petunjuk Teknis dan dokumen lain yang berkaitan dengan Beasiswa Prestasi;
 - b. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. Melakukan seleksi calon siswa penerima Beasiswa Prestasi;
 - d. Menetapkan siswa penerima Beasiswa Prestasi;
 - e. Menyalurkan dana;
 - f. Menerima laporan penyaluran dana beasiswa dari lembaga penyalur;
 - g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan (apabila diperlukan).
2. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
 - a. Menyebarkan informasi dari Direktorat Pembinaan SMK ke SMK diwilayahnya;
 - b. Dapat mengirimkan usulan calon penerima beasiswa ke Direktorat Pembinaan SMK;
 - c. Memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan program beasiswa;
 - d. Melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan (apabila diperlukan);

3. Lembaga Penyalur
 - a. Menerima dan menyalurkan dana bantuan sesuai dengan SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Peserta Didik yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan SMK;
 - b. Membuat laporan berkala dan laporan akhir tentang penyaluran dana bantuan beasiswa ke Direktorat Pembinaan SMK.

4. Sekolah (SMK)
 - a. Melaksanakan sosialisasi program beasiswa kepada guru, komite sekolah, siswa, dan orang tua siswa;
 - b. Menyusun dan mengajukan daftar usulan nama siswa calon penerima beasiswa beserta kelengkapannya kepada Direktorat Pembinaan SMK setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. Daftar usulan nama dibuat dalam format excel dan kelengkapan berupa sertifikat kejuaraan/surat penetapan juara oleh penyelenggara dalam format PDF atau gambar. Usulan dialamatkan melalui website: <http://psmk.kemdikbud.go.id/pesertadidik>;
 - c. Kepala Sekolah membuat surat pengantar bagi siswa untuk melakukan pencairan dana ke lembaga penyalur dan melaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tembusan ke Direktorat Pembinaan SMK
 - d. Membuat laporan penerima beasiswa kepada Direktorat Pembinaan SMK dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Siswa Penerima Bantuan
 - a. Menyerahkan data-data yang diperlukan untuk pengambilan dana beasiswa kepada cabang/unit Bank yang ditetapkan;
 - b. Memanfaatkan beasiswa sesuai ketentuan pemanfaatan dana.

BAB III

PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN DANA

A. Persyaratan Penerima

1. Persyaratan Teknis.

Siswa SMK yang masih aktif dan berprestasi baik perorangan ataupun pemain perorangan dalam tim yang memiliki prestasi:

- a) Juara I, II, III dan/atau terbaik di bidang Akademik, non akademik, maupun inovasi/perekayasa/keilmuan pada tingkat provinsi atau nasional tahun 2015 (belum pernah mendapat beasiswa prestasi dari Direktorat pembinaan SMK tahun 2015) atau 2016, yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/surat penetapan juara oleh penyelenggara;
- b) Minimal Medalion Of Excellent (penghargaan yang diperoleh apabila peserta memenuhi batas nilai minimal) atau yang setara dibidang Akademik, non akademik, maupun inovasi/perekayasa/keilmuan pada tingkat Nasional/Regional/Internasional tahun 2015 (belum pernah mendapat beasiswa prestasi dari Direktorat pembinaan SMK tahun 2015) atau 2016, dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/surat penetapan juara oleh penyelenggara..
- c) Prestasi lainnya yang diakui oleh pemerintah atau pihak lain yang terkait, Misalnya: mencegah tindak kejahatan, membantu aparat dalam menanggulangi bencana, melakukan sesuatu yang luar biasa sehingga diekspos oleh media massa, dan prestasi semacamnya.

2. Persyaratan Administrasi

- a) Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Kab/Kota dan/atau SMK setelah ada pengesahan Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi;
- b) Melampirkan data pendukung yang membuktikan pencapaian prestasi siswa calon penerima berupa piagam/sertifikat/penghargaan atau surat penetapan juara oleh penyelenggara;
- c) Siswa yang diusulkan ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh PPK dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat PSMK.

B. Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Penerima Bantuan

Mekanisme pengajuan beasiswa prestasi sebagai berikut:

1. daftar usulan nama siswa calon penerima bantuan beserta kelengkapannya kepada Direktorat Pembinaan SMK. Mendaftar secara online di website psmk.kemdikbud.go.id/pesertadidik, pada menu beasiswa-beasiswa prestasi. Kelengkapan berupa sertifikat kejuaraan/surat penetapan juara oleh penyelenggara dalam format PDF atau gambar, kemudian diunggah (upload) melalui website: <http://psmk.kemdikbud.go.id/pesertadidik>;
2. Direktorat Pembinaan SMK melaksanakan seleksi usulan calon penerima beasiswa;
3. PPK Subdit Peserta Didik menetapkan siswa penerima bantuan beasiswa prestasi dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat PSMK.
4. Surat keputusan siswa penerima bantuan diajukan ke KPPN III Jakarta untuk diterbitkan SP2D.

C. Tata Kelola Pencairan Dana

1. Direktorat Pembinaan SMK menyerahkan Surat Keputusan Penetapan siswa penerima beasiswa prestasi dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dan Surat Perintah Penyaluran (SPPn) ke lembaga penyalur;
2. Lembaga penyalur akan menyalurkan dana ke rekening siswa sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK;
3. Lembaga penyalur akan menginformasikan ke SMK bahwa Beasiswa Prestasi sudah bisa dicairkan.
4. Siswa/Orang tua siswa/Wali/Penerima Kuasa mencairkan dana di lembaga penyalur dengan menunjukkan bukti-bukti yang diperlukan (diatur dalam petunjuk teknis bersama Direktorat Pembinaan SMK dengan lembaga penyalur).
5. Siswa menerima dana tanpa ada potongan, sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan PPK yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan SMK.

BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYALURAN DANA

A. Ketentuan Penggunaan Dana

Peningkatan dan pengembangan prestasi akademik dan/atau non akademik siswa;

B. Pertanggungjawaban Penyaluran Dana

Lembaga penyalur harus mempertanggungjawabkan penyaluran dana ke rekening siswa dan segera menyetor sisa dana yang tidak tersalurkan ke kas negara.

C. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan Beasiswa Prestasi yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan dan/atau peserta didik akan dikenakan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PELAPORAN

A. Sekolah

Sekolah menyampaikan laporan penerimaan dana beasiswa prestasi kepada Direktorat PSMK dan 1 asli sebagai pertinggal di Sekolah, 1 salinan untuk Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. Khusus untuk laporan ke Direktorat Pembinaan SMK ditujukan kepada :

**Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Peserta Didik
Kompleks Kemendikbud Gedung E lantai 12
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan
Jakarta Pusat 10270**

B. Lembaga Penyalur

Lembaga Penyalur wajib membuat laporan secara berkala dan laporan akhir dan/atau laporan sewaktu-waktu diperlukan tentang penyaluran Beasiswa Prestasi kepada Direktorat Pembinaan SMK.

C. Direktorat Pembinaan SMK

Direktorat Pembinaan SMK membuat laporan pelaksanaan program bantuan Beasiswa Prestasi.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis Beasiswa Prestasi ini merupakan acuan bagi pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan program tersebut. Ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya sifatnya mengikat akan tetapi strategi untuk menjalankan ketentuan tersebut disesuaikan dengan kondisi wilayah. Dengan demikian diharapkan program Beasiswa Prestasi dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang ada.

Peran serta jajaran sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyukseskan program Beasiswa Prestasi ini sangat diharapkan. Dengan adanya Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang timbul dan program dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien.

Format Laporan Penerimaan Dana Bantuan Beasiswa Prestasi

Nama Sekolah :
 NPSN :
 Alamat :
 Nomor Telp./Fax. :
 Alamat Email :
 Jumlah Siswa di SK :

No.	Nama Siswa	NISN	Kelas	Prestasi/Bidang Lomba	Peringkat (I/II/III/Medallion of Excellent)	Tingkat (Prov/Nas/Internasional)	Jumlah dana yang diterima
Total Dana Beasiswa Prestasi							

Mengetahui,
Kepala Sekolah

(.....)
NIP.....

Bendahara Sekolah

(.....)
NIP.....